



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MARYADI Alias YADI BIN MILAN;
 2. Tempat Lahir : Ketapang;
 3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jlalan MT. Haryono Gang Merpati RT.002/RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan

tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-294/KETAP/10/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Alias YADI BIN MILAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya berupa 1 (satu) unit mobil merk FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG Noka: MNBjXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 milik saksi VERAWATI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYADI Alias YADI BIN MILAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Ford Fiesta MT – Trend warna Putih, Noka: MNBjXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, a.n. VERAWATI;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan Nomor: K-06981680;
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor: 0451854 dan Pajak Kendaraan Nomor: 09685769;

Dikembalikan kepada Saksi VERAWATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa MARYADI Alias YADI BIN MILAN membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-294/O.1.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARYADI als YADI bin MILAN, Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi VERAWATI bin USMAN MUKMININ (alm) yang beralamat di Jalan H.Murni gang Jeruk 1 No. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Dengan sengaja Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak berupa 1 (satu) unit mobil merk FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 milik saksi VERAWATI". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu 30 Agustus 2023 saksi VERAWATI beserta suami yaitu saksi HANGGARA berangkat ke Pontianak sekitar jam 15.00 wib, menggunakan jalur darat, dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 saksi VERAWATI dan saksi HANGGARA pulang kerumah dan melihat mobil merk FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG Noka : MNBJXXARJJBL19523, Nosin : M6JABL19523 milik saksi VERAWATI sudah tidak ada didepan rumah, saksi VERAWATI sempat bertanya kepada tetangga namun tetangga mengira mobil tersebut dibawa oleh saksi VERAWATI, atas kejadian kehilangan tersebut saksi VERAWATI langsung melaporkan ke Polres Ketapang, setelah mendapatkan laporan kehilangan anggota polres Ketapang langsung berkoordinasi dan pada hari kamis tanggal 7 September 2023 mendapatkan informasi bahwa mobil merk

Halaman 3 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG terlihat di jalan Gajah Mada kota Pontianak, dan unit lidik Polresta Pontianak membuntuti kendaraan dan langsung mengamankan mobil tersebut, kemudian pada hari jum'at tanggal 8 September 2023 saksi ARRY PURWA YUDHAWINATA selaku anggota kepolisian langsung berangkat menuju Pontianak mengamankan terdakwa dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Ketapang untuk di periksa lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku kejadian tersebut Pada hari Minggu, tanggal 03 September tahun 2023, sekira jam 03.00 Wib setelah Terdakwa mengantarkan mobil rental di Mulia Baru, kemudian terdakwa pulang dengan jalan kaki dan bertemu seseorang yang tidak dikenal, yang kemudian mengantarkan terdakwa pulang, Terdakwa meminta berhenti di depan rumah saksi VERAWATI, kemudian orang tersebut langsung pergi, pada saat terdakwa di depan rumah saksi VERAWATI Terdakwa memanggil dan mengetuk tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa mengecek sekitar rumah dan melihat jendela dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela, pada saat didalam rumah terdakwa melihat di atas meja etalase ada STNK mobil milik saksi VERAWATI, setelah itu terdakwa pergi keruang tamu melihat kunci mobil serta BPKB terletak di atas meja kayu, kemudian mobil merk FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG milik saksi VERAWATI langsung dibawa Terdakwa ke Pontianak dengan tujuan akan digadaikan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil merk FORD FIESTA warna putih nomor polisi KB 1511 GG Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 milik saksi VERAWATI tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi VERAWATI mengalami kerugian sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **VERAWATI Alias VERA BIN (Aim) USMAN**
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan mobil;

Halaman 4 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di depan halaman rumah milik Saksi di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil satu unit mobil merk Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, atas nama Saksi dengan Nopol KB 1511 GG tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saudara DEDI selaku anggota Lidik Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di rumah Saksi sekitar satu minggu;
- Bahwa pada saat hilangnya mobil milik Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Pontianak untuk menjenguk anak Saksi yang sakit, dan Saksi berada di Pontianak sejak hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan pulang kembali ke Ketapang pada hari Senin tanggal 4 September 2023;
- Bahwa kejadian pencurian mobil milik Saksi tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi pulang dari kantor Saksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan sepeda motor milik Saksi, pada saat sampai di rumah Saksi langsung mengganti sepeda motor milik Saksi dengan mobil Saksi, karena saksi akan pergi ke bandara Rahadi Oesman untuk mendatangi sepupu Saksi yaitu Saudara SISKI yang baru saja pulang dari umroh. Kemudian Saksi pergi ke Bandara Rahadi Oesman pada pukul 13.00 WIB menggunakan mobil Ford Fiesta warna putih milik Saksi. Setelah itu Saksi pun pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat itu mobil milik Saksi tersebut Saksi parkir di depan halaman rumah miik Saksi. Setelah itu Saksi masuk ke rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke Pontianak. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah milik Saksi bersama suami Saksi yaitu Saudara HANGGARA untuk berangkat ke Pontianak menggunakan sepeda motor Vario karena kami pergi melewati jalur darat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi kembali dari Pontianak melewati jalur darat bersama suami Saksi. Begitu sampai di rumah dan mendapati bahwa di depan halaman rumah Saksi mobil milik Saksi sudah tidak ada

Halaman 5 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian Saksi bertanya ke tetangga depan rumah Saksi yaitu Saudari NENENG. Kemudian Saudari NENENG berkata, "KAMI KIRE TU KAK VERA YANG MAKAI", dan menjelaskan bahwa mobil tersebut masih ada pada hari Sabtu sore, karena dia pada hari sabtu ada melihat anak-anak masih bermain di sekitar mobil milik Saksi dan mengatakan bahwa pada hari Minggu pagi mobil tersebut sudah tidak ada lagi dirumah. Kemudian Saksi langsung menelepon adik Saksi yaitu Saudara HELMANSYAH untuk menanyakan mobil dan adik Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut juga tidak diketahui berada dimana atau adik Saksi tidak ada memakai mobil tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian hilangnya mobil saksi tersebut ke Polsek Delta Pawan;

- Bahwa begitu Saksi menyadari pada saat hilangnya mobil milik Saksi tersebut Saksi mengecek rumah Saksi dan ternyata jendela rumah Saksi ada terbuka, namun dalam keadaan tidak ada yang dirusak;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada CCTV dan disamping kanan rumah Saksi ada CCTV namun sudah lama tidak berfungsi;
- Bahwa selain mobil milik saksi tersebut yang hilang BPKB yang seingat saksi disimpan di laci meja komputer di ruangan tengah rumah Saksi juga hilang;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan kunci mobil tersebut di dalam rumah tepatnya diatas lemari etalase kaca antara ruang tengah dan dapur rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **FITRIYA NINGSIH Alias NENENG BINTI OMO MARTA (Alm)**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya mobil milik Saksi VERA;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di parkir depan rumah Saksi VERAWATI yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1

Halaman 6 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa terakhir Saksi melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Ford Fiesta MT-Trend warna putih Nomor Polisi KB 1511 GG, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di parkir depan rumah Saksi VERAWATI yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Saksi VERAWATI tersebut dalam keadaan terkunci dan mesin tidak menyala;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi VERAWATI untuk mengambil atau menguasai 1 (satu) unit mobil jenis Ford Fiesta MT-Trend warna putih No. Pol KB 1511 GG, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, 1 (satu) buah BPKB mobil dan 1 (satu) buah STNK mobil tersebut;

- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut, Saksi VERAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil mobil milik orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi VERAWATI Alias VERA yaitu memasang keramik, memperbaiki meja belajar serta membuat tempat air wudhu sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023;

Halaman 7 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa rumah Saksi VERAWATI Alias VERA dapat dimasuki dengan mudah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI Alias VERA tersebut tidak ada merusak pintu ataupun jendela atau barang lainnya;
- Bahwa cara masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI tersebut adalah dengan membuka jendela yang awalnya memang sudah dalam keadaan tidak terkunci, dan kemudian Terdakwa masuk dan keluar melewati jendela tersebut serta pada saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Fiesta Ford milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam mobil tersebut karena Terdakwa akan sholat subuh terlebih dahulu dan setelah Terdakwa sholat subuh, mobil tersebut langsung Terdakwa bawa lari tanpa seizin Saksi VERAWATI selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu unit mobil merk Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 atas nama VERAWATI, dengan Nopol KB 1511 GG milik Saksi VERAWATI serta BPKB dan STNK dan tidak ada mengambil barang lainnya lagi;
- Bahwa mobil tersebut sudah sempat Terdakwa bawa ke Pontianak dan rencananya akan Terdakwa gadaikan kepada seseorang di Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Ford Fiesta MT – Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, atas nama VERAWATI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan Nomor: K-06981680;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor: 0451854 dan Pajak Kendaraan Nomor: 09685769;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi VERAWATI Alias VERA pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi VERAWATI Alias VERA yaitu memasang keramik, memperbaiki meja belajar serta membuat tempat air wudhu sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI Alias VERA tersebut tidak ada merusak pintu ataupun jendela atau barang lainnya;
- Bahwa cara masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI tersebut adalah dengan membuka jendela yang awalnya memang sudah dalam keadaan tidak terkunci, dan kemudian Terdakwa masuk dan keluar melewati jendela tersebut serta pada saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Fiesta Ford milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam mobil tersebut karena Terdakwa akan sholat subuh terlebih dahulu dan setelah Terdakwa sholat subuh, mobil tersebut langsung Terdakwa bawa lari tanpa seizin Saksi VERAWATI selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu unit mobil merk Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 atas nama VERAWATI, dengan Nopol KB 1511 GG milik Saksi VERAWATI serta BPKB dan STNK dan tidak ada mengambil barang lainnya lagi;

Halaman 9 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut sudah sempat Terdakwa bawa ke Pontianak dan rencananya akan Terdakwa gadaikan kepada seseorang di Pontianak;

- Bahwa atas kejadian kehilangan mobil tersebut, Saksi VERAWATI Alias VERA mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu MARYADI Alias YADI BIN MILAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu



memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi VERAWATI Alias VERA pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi VERAWATI Alias VERA yaitu memasang keramik, memperbaiki meja belajar serta membuat tempat air wudhu sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI Alias VERA tersebut tidak ada merusak pintu ataupun jendela atau barang lainnya;
- Bahwa cara masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI tersebut adalah dengan membuka jendela yang awalnya memang sudah dalam keadaan tidak terkunci, dan kemudian Terdakwa masuk dan keluar melewati jendela tersebut serta pada saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Fiesta Ford milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam mobil tersebut karena Terdakwa akan sholat subuh terlebih dahulu dan setelah Terdakwa sholat subuh, mobil tersebut langsung Terdakwa bawa lari tanpa seizin Saksi VERAWATI selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu unit mobil merk Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 atas nama VERAWATI, dengan Nopol KB 1511 GG milik Saksi VERAWATI serta BPKB dan STNK dan tidak ada mengambil barang lainnya lagi;
- Bahwa mobil tersebut sudah sempat Terdakwa bawa ke Pontianak dan rencananya akan Terdakwa gadaikan kepada seseorang di Pontianak;
- Bahwa atas kejadian kehilangan mobil tersebut, Saksi VERAWATI Alias VERA mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 atas nama VERAWATI, dengan Nopol KB 1511 GG milik Saksi VERAWATI serta BPKB dan STNK mobil tersebut tanpa izin dari pemiliknya, kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Pontianak dengan tujuan untuk digadaikan oleh Terdakwa sehingga perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil merek Ford Fiesta MT-Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523 atas nama VERAWATI, dengan Nopol KB 1511 GG milik Saksi VERAWATI serta BPKB dan STNK mobil tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Saksi VERAWATI Alias VERA yang beralamat di Jalan H. Murni Gang Jeruk 1 Nomor 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 04.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di halaman rumah Saksi VERAWATI, dimana untuk mengambilnya kunci mobil tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI Alias VERA dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke tempat yang Terdakwa kehendaki. Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi VERAWATI Alias VERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa MARYADI Alias YADI BIN MILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhi dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Ford Fiesta MT – Trend warna Putih, Noka: MNBJXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, atas nama VERAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan Nomor: K-06981680;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor: 0451854 dan Pajak Kendaraan Nomor: 09685769;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi VERAWATI Alias VERA BIN (Alm) USMAN MUKMININ, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi VERAWATI Alias VERA BIN (Alm) USMAN MUKMININ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi VERAWATI Alias VERA BIN (Alm) USMAN MUKMININ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI Alias YADI BIN MILAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Ford Fiesta MT – Trend warna Putih, Noka: MNBjXXARJJBL19523, Nosin: M6JABL19523, atas nama VERA WATI;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan Nomor: K-06981680;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor: 0451854 dan Pajak Kendaraan Nomor: 09685769;

dikembalikan kepada Saksi VERA WATI Alias VERA BIN (Alm) USMAN MUKMININ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 16 dari 16 - Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)